

BAB IV

ANALISIS TRADISI *BUWUHAN* DI KELURAHAN KARANG KEBAGUSAN PERSPEKTIF '*URF*

A. Analisis Tradisi *Buwuhan* di Kelurahan Karang Kebagusan

Menurut Supardan¹ tradisi adalah suatu pola perilaku atau kepercayaan yang telah menjadi bagian dari suatu budaya yang telah lama dikenal sehingga menjadi adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun. Salah satu tradisi dalam masyarakat Jawa adalah sumbang-menyumbang (*buwuh* atau *buwuhan*).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *buwuh* diartikan sebagai uang atau bahan yang diberikan oleh tamu kepada tuan rumah sebagai sumbangan suatu upacara atau pesta. Sedangkan menurut Geertz² *buwuh* adalah jenis sumbangan uang yang khas dari para tamu yang datang dalam hajatan pernikahan kepada tuan rumah karena sudah menerima hidangan dan pelayanan dari tuan rumah.

Tradisi *buwuh* merupakan suatu pola perilaku manusia dalam suatu upacara atau pesta yang menyumbangkan dan memberikan bantuan berupa uang atau barang yang telah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat khususnya masyarakat Jawa.

Tradisi *buwuhan* yang terjadi di Kelurahan Karang Kebagusan sendiri telah sejak lama dilakukan turun menurun dan sudah sangat mengakar dan melekat pada masyarakat yang dimana seharusnya sebagai bentuk penguatan silaturahmi terhadap sesama dan bentuk tolong-

¹ Dadang Supardan, "Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural", (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 207.

² Geertz, Clifford, "Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa". Depok: Komunitas Bambu, 2014), 84.

menolong hingga menjadi suatu transaksi dan menjadikan pemahamannya sebagai hutang-piutang.

Pada pelaksanaannya peneliti mengambil contoh jika ada suatu keluarga mengadakan hajatan pernikahan kemudian ada salah satu orang *buwuhan* dengan memberikan rokok satu bungkus dengan harga Rp. 100.0000; (seratus ribu rupiah) waktu itu, lalu 3 (tiga) tahun kemudian orang tersebut juga mengadakan suatu hajatan pernikahan dan orang yang 3 (tiga) tahun itu pun *buwuh* kepada orang ini juga, dengan memberikan se-bungkus rokok yang sama dengan perbedaan harga yang berbeda menjadi Rp. 120.000 (seratus duapuluh ribu rupiah), karena adanya kenaikan harga. Pada contoh tersebut secara nilai nominalnya sudah tidak sama dan dapat memberatkan karena harga suatu barang telah diberikan berubah-ubah.

Tradisi *buwuhan* yang sudah melekat pada masyarakat Kelurahan Karang Kebagusan memiliki niat dan memberikannya dengan rasa gotong-royong dan saling tolong menolong, dengan hal tersebut hadiah yang diberikan secara normatif menjadi hutang namun secara kekeluargaan tetap bersifat hibah yang dimana tetap tidak ada ikatan menjadikan itu hutang yang dimana memiliki kekuatan dan hak untuk dapat ditagih.

Hibah berasal dari bahasa arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, juga bisa di artikan memberi³. Hibah dalam hukum adat dikenal dengan “saling memberi” yang memiliki makna memberi orang lain barang-barang untuk menunjukkan belas kasihan, harga menghargai, tanda hormat, tanda terima kasih dan sebagainya. salingmemberi ini dapat dilakukan dengan objek yang berupa barang ringan seperti uang, bahan makanan, pakaian, dan lain-lain atau barang berat seperti tanah, rumah, dan lain-lain⁴

³ Mardani. (2014). “*Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*”. Jakarta: Raja Grafindo Persada), 125.

⁴ Anshori, Abdul Ghofur. 2010. “*Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*”. Yogyakarta: Gajah Mada University Press), 174.

Hibah adalah akad yang berisi pemberian sesuatu oleh seseorang atas hartanya kepada orang lain ketika dia masih hidup tanpa imbalan apapun⁵ Hibah adalah suatu akad pemberian yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain dengan tanpa balasan, dan dilakukan selama masih hidup sebagai wujud belas kasihan, harga menghargai, tanda hormat, tanda terima kasih dan sebagainya.

“Ada berupa uang yang didalam amplop, berupa kado, rokok, yang biasanya diberikan oleh anak muda yang biasanya memberikan kado dan gula, beras adalah kebiasaan ibu-ibu dalam memberikan suatu hadiah dalam praktik *buwuh* tersebut. *Buwuh* di Kelurahan Karang Kebagusan sudah menjadi tradisi lama yang sampai saat ini masih berlaku, dan hal tersebut dimasukan kedalam bentuk syariat yaitu *urf* yang dimana di anggap sebagai kebiasaan, hal tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah yang termasuk pada bab silaturahmi”.

Buwuhan menjadi sebuah tradisi di Kelurahan Karang Kebagusan dengan berbagi sumber yang diterangkan oleh masyarakat, berarti masyarakat juga memahami dari maksud *buwuhan* itu sendiri sebagai hadiah yang sebenarnya bukanlah hutang yang harus dibayar dengan cara memberikan hadiah yang sama ketika membuat hajat,

Namun rasa terlanjur adanya sanksi sosial yang dimana memberikan efek terhadap nama baik seseorang dan kesan ketika silaturahmi antar sesama tetangga dan kerabat menjadi kurang harmonis karena dampak dari *buwuhan* yang seharusnya menjadi hibah dan tanpa meninggalkan beban untuk menggantinya dengan hutang piutang tanpa suatu ikatan yang sudah ditentukan.

B. Analisis Tradisi *Buwuhan* di Kelurahan Karang Kebagusan Perspektif ‘*Urf*’

Masyarakat adat Jawa yang masih kental dengan tradisi yang melekat pada setiap ritual-ritual sehari-hari menjadikan secara *harfiah* diadopsi oleh Agama Islam untuk dapat diterima berkolaborasi dengan ritual yang telah lama berkembang lebih dahulu dan disisipkan nilai-nilai keagamaan dan substansi ibadah serta membawa substansi perdamaian antara sesama dan

⁵ Sabbiq, Sayyid. (2011). “*Fiqh Sunnah*”, Jakarta: Pena Pundi Aksara), 449-450.

kelompok yang berbeda dengan tradisi *buwuhan* yang sudah banyak dilakukan di negeri ini dengan berbagai bahasa, pendapat, dan maksud yang berbeda.

Oleh karena itu pada esensinya, tradisi ini kendatipun keberadaannya masih tetap eksis dan dilaksanakan secara turun temurun dengan berbagai makna dan tujuan, namun dibalik pelaksanaannya, muncul pemahaman yang berbeda antara yang dihormati terhadap pencatatan dengan yang tidak dihormati, antara yang memutuskan bahwa *buwuhan* termasuk hutang dengan hibah.

Maka jika dilihat dari aktifitas *buwuhan* di masyarakat Kelurahan Karang Kebagusan, maka menurut peneliti masih berada pada koridor Islam yang dinilai baik, sebab dalam tolong menolong atau gotong royong antar sesama telah dianjurkan dan digariskan dalam Qur'an Surat Al-maidah ayat (2) sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2)

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Sedangkan dalam aktifitas *buwuhan* yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, secara metodologis peneliti memakai ‘urf dan konsep fikih sebagai penyempurna kajian penelitian ini, sehingga nantinya kita bisa mengetahui realitas tradisi *buwuhan* dalam perspektif ‘urf yang mengakar dan berkembang di masyarakat.

Menurut salah satu tokoh agama di Kelurahan Karang Kebagusan beliau mengutip hadist nabi:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُصِلْ رَحِمَهُ

“Barang siapa yang beriman pada hari akhir maka sambunglah silaturakhim”

Dari kutipan yang dikatakan kepada peneliti dari hasil wawancara menjelaskan bahwa maksud dari tradisi *buwuhan* sendiri merupakan bentuk dari upaya mempererat tali silaturahmi, sebagai orang yang beriman dan memiliki tradisi yang melekat pada kehidupan sehari-hari karena dengan adanya pengenalan agama yang dilakukan secara kolaboratif yang dimana memakai tradisi dan ritual yang diterapkan dengan nilai-nilai keislaman.

Hal tersebut menjadi sebuah perintah dari Allah yang pada zaman para Wali Songo di bawa ke tanah Jawa yang menjadi tradisi silaturahmi itu agar dapat mudah dilakukan yaitu dengan gotong royong hal itu adalah tradisi yang dimunculkan oleh adat Jawa dan akhirnya dikemas sedemikian rupa, hanya asal usulnya saya belum tahu, namun asal usulnya seperti *Slametan* atau hajatan yang mana waktu itu adalah tradisi orang Hindu namun dikemas oleh para wali Songo sehingga menjadi kemasan yang syar'i, yaitu disisipkannya tahlil, maulid, khotmil Qur'an.

Ada beberapa masyarakat yang memiliki kepercayaan bahwa sistemnya adalah sumbangan, yang dimana sebenarnya sumbangan sendiri itu tidak mengharapkan kembali namun dikarenakan itu adalah sebuah tradisi seperti orang saling memberi antar sesama yang dimana jika kita tidak memberikan pemberian yang sesuai atau sama.

Dengan perumpamaan jika si A membawa lontong ke si B dan ketika ada acara masa si A terus yang datang untuk silaturahmi dan memberikan hadiah untuk si B, sekali-kali si A yang di datangi dan diberi hadiah oleh si B.

Perumpamaan yang di jelaskan oleh Suharti sebagai salah satu tokoh Agama Kelurahan Karang Kebagusan, dapat dijelaskan maka dari itu hal tersebut sebenarnya tidak menjadi kewajiban namun jika tidak dikembalikan akan menyebabkan permusuhan/perselisihan.

Karena akan menyebabkan suatu perasaan kurang nyaman terhadap tetangganya karena tidak memberikan sesuai apa yang pernah ia berikan dengan catatan yang sudah disiapkan pada acara hajatan.

Maka sesuai dengan hasil refleksi tradisi yang telah pilah dan dipilih, peneliti membangun dengan tiga kategori, yang pertama dari segi objeknya, yang mencakup *'urf lafzi* dan *'amali*. Kedua dari segi cakupan, yang terdiri *'urf 'am* dan *'urf khas*. Ketiga dari segi keabsahan *'urf*, yang terdiri *'urf sahih* dan *'urf fasid*.

1. Kategori pertama, dilihat dari segi obyeknya, bahwa tradisi *buwuhan* di masyarakat Kelurahan Krang Kebagusan merupakan *'urf 'amali*, hal ini disebabkan perbuatan masyarakat secara umum melakukan *mu'amalah* atau transaksi sumbangan diawali dengan tanpa sebuah pernyataan atau ungkapan perkataan, artinya tidak ada pernyataan akad secara jelas dari kedua belah pihak baik si pemberi maupun si penerima.
2. Kategori kedua, dilihat dari segi cakupan, termasuk *'urf 'am*, sebab pelaksanaan *buwuhan* telah secara umum dilaksanakan di berbagai daerah.
3. Untuk kategori yang ketiga, dilihat dari keabsahan adanya tradisi *buwuhan* termasuk dianggap baik oleh masyarakat dan tidak melanggar terhadap dalil syar'i serta dapat mendorong kepada kemaslahatan sosial, maka dalam mempertimbangkan adanya tradisi *buwuhan* yang mengakar erat di tubuh sebagian masyarakat termasuk *'urf sahih*. Peneliti mengapresiasi dengan landasan pada kitab Musnad al-Imam, Jilid I oleh Ahmad bin Hanbal dari hadist Nabi⁶:

⁶ Ahmad bin Hanbal, "*Musnad al-Imam Ahmad, Jilid I*", (Kairo: Dar al-Ma'arif, t.th), 379.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Apa yang dipandang baik oleh umat Islam, maka baik pula di sisi Allah.”

Hadist ini menunjukkan bahwa sesuatu yang telah berlaku dimasyarakat dan dipandang baik serta menjadi kebiasaan orang Islam maka disisi Allah Swt. juga baik dan bisa diamalkan.

Dengan dasar hadist tersebut, maka kasus tradisi sumbangan yang terjadi di lapangan pada hakekatnya adalah termasuk tradisi yang perlu dipertahankan keberadaannya dan tetap dibudidayakan, sebab melihat dari pertimbangan *'urf* dan masyarakat sendiri secara akal sehat dianggap baik dan tidak mempermasalahkan tradisi sumbangan yang sudah berjalan dari generasi ke generasi secara turun temurun serta dinilai bahwa proses sumbangan yang terjadi dimasyarakat tidak merubah sendi-sendi ajaran Islam, bahkan tradisi ini bisa terus dilanjutkan tanpa harus diperdebatkan panjang lebar.

Al-'urf adalah keadaan yang sudah tetap pada jiwa manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat. Begitu juga pendapat Wahbah al-Zuhayli mengenai *'urf* adalah: *Al-'urf* adalah setiap aktivitas yang tersohor di kalangan masyarakat atau perkataan yang mempunyai arti khusus yang tidak berlaku dalam tata bahasa dan tidak menimbulkan kesalah fahaman.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, definisi *'urf* adalah: *Al-'urf* adalah segala sesuatu yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan telah berjalan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. *'Urf* disebut juga adat kebiasaan.

Dengan demikian, jika melihat pendapat ulama di atas jika diselaraskan pada tradisi *buwahan* bisa dikatakan tidak bertentangan dengan *'urf* karena tradisi itu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam *'urf*. Adapun syarat-syarat itu adalah harus bersifat

umum dan telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu. Dan tradisi itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan pada *'urf*. Serta tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak daripada tradisi itu sendiri, dan syarat yang selanjutnya adalah kebiasaan yang dilakukan dalam suatu negeri itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rosulullah Saw.

Kaitannya dengan anggapan sebagian orang mengenai hakekat *buwuhan* yang bisa dianggap hutang-piutang atau hibah adalah uang atau barang yang diberikan para undangan kepada orang yang punya hajat, dan pada umumnya pada resepsi pernikahan dengan maksud uang atau barang yang diberikannya dapat dikembalikan lagi disaat dirinya mengadakan acara. Maka walaupun demikian, peneliti bisa melihat bahwa tradisi tersebut tidak terdapat larangan secara *nash* dan berarti kalau tetap dilestarikan maka tidak melanggar aturan syari'ah, hal ini sesuai dengan kaidah umum:

Dengan demikian, jika melihat pendapat ulama di atas jika diselaraskan pada tradisi *buwuhan* bisa dikatakan tidak bertentangan dengan *'urf* karena tradisi itu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam *'urf*. Adapun syarat-syarat itu adalah harus bersifat umum dan telah menjadi kebiasaan mayoritas.

العَادَةُ مَحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan bisa dijadikan penetapan hukum⁷.”

Jadi, dengan kaidah tersebut dapat dipahami bahwa ketika *buwuhan* diperbolehkan maka perbuatan itu sah untuk direalisasikan dengan catatan selama tidak menghadirkan

⁷ Abu Faïd Muhammad Yasin bin 'Isa al-Fadani, *al-Fawaid al-Janniyah, vol I* (Beirut: dar al-Fikr, 1997), 246.

penderitaan bagi diri sendiri dan orang lain. Sebab dalam kaidah lain dijelaskan bahwa sesuatu yang memudaratkan itu harus dihilangkan.

Perlu peneliti garis bawahi bahwa tradisi ini bukanlah termasuk aktifitas yang mutlak menjadi keharusan menyumbang dan bukan menjadi aturan adat yang mengikat dengan segala macam bentuk konsekuensi atau segala macam tuntutan sosial, akan tetapi merupakan ketergantungan atau keikhlasan dari penyumbang.

Terkait kasus ini perlu peneliti jelaskan secara rinci tentang kebiasaan yang melekat pada tradisi *buwuhan*. Maka, setelah peneliti menanyakan ke beberapa warga setempat via interview, maka peneliti menemukan beberapa alasan yang dapat memotivasi masyarakat dalam pencatatan itu. Semisal pencatatan itu adalah tergantung masing-masing internal individu tuan rumah dengan tamu undangan, artinya pencatatan itu bisa dijadikan sebagai bahan rujukan untuk mengetahui data penyumbang yang nantinya bisa jadi berdampak adanya sumbangan yang ditulis itu ada yang memiliki persepsi seperti hutang-piutang dan ada juga yang berpendapat hibah yang mengarah pada hadiah atau sedekah, padahal kalau diamati fakta tersebut masih belum bisa dijadikan sebagai keputusan final secara pasti sebelum ada penelitian lebih lanjut dalam kajian keIslaman secara detail.